

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri adalah salah satu komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Perkembangan industri yang semakin pesat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang timbul adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Dampak negatif yang timbul dari perkembangan industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.¹ Menurut Munadjat Danusaputro pencemaran mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia.

Pencemaran yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan. Di samping menimbulkan kerusakan alam, pencemaran juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan bagi alam dan

¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 99.

makhluk hidup yang ada di dalamnya.² Di samping kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam seperti tambang, hutan, ikan dan lain-lain, sumber permasalahan lingkungan di Indonesia juga disebabkan oleh industri, dunia usaha dan limbah domestik.³ Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan UUPPLH) Pasal 1 ayat (14) Bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Baku Mutu Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut dengan BMLH) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung, Bina cipta, 1986, hlm 77.

³ Arisandi, Prigi, dkk. (2013) *Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pelanggaran Instrumen Pengendalian Pencemaran Sungai: Studi Kasus Kali Surabaya Tahun 2008 sampai 2011, 2013*, Surabaya: ECOTON.

disebabkan akibat pembuangan sampah sisa industri atau yang biasa disebut dengan limbah. Limbah industri terdiri dari limbah padat dan limbah cair.⁴

Salah satu industri yang menghasilkan limbah yaitu industri tahu, dalam proses produksi tahu menghasilkan dua jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Dalam prosesnya air banyak digunakan sebagai bahan pencucian dan merebus kedelai untuk proses produksinya. Akibat dari banyaknya pemakaian air dalam proses pembuatan tahu maka limbah cair yang dihasilkan juga cukup besar. Limbah cair industri tahu memiliki beban pencemar yang tinggi. Air limbah tersebut mengandung Bahan Organik, bila langsung dibuang ke aliran air sungai tanpa adanya proses pengolahan maka akan menimbulkan pencemaran, seperti menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap⁵. Limbah cair industri tahu inilah yang banyak menghasilkan permasalahan lingkungan dikarenakan limbah cair ini tidak bisa diolah kembali sehingga perlu dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Menurut data statistik lingkungan hidup tahun 2022 sebanyak 17.826 desa di Indonesia terjadi pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air sebanyak 10.683 desa, pencemaran tanah 1.499 desa, pencemaran udara 5.644

⁴ Richa Diari Sandi, *Analisis Kualitas Air Dan Distribusi Limbah Cair Industri Tahu Di Sungai Murong Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*, Swara Bhumi. Volume V No. 9, Tahun 2019, hlm 60

⁵ Tahu Agung R., Hanry Sutan Winata, Pengolahan Air Limbah Industri Tahu Dengan Menggunakan Teknologi Plasma, *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* Vol.2 No2 tahun 2019, Hlm 20.

desa.⁶ Dari data tersebut menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang melibatkan pencemaran terhadap air menjadi khusus tertinggi dalam kasus pencemaran lingkungan. Data diatas tentunya memberikan pertanyaan kritis bagi pemerintah dan masyarakat tentang langkah-langkah konkrit apa yang telah dilakukan, mengingat hak atas air bersih dan sehat ini merupakan tanggung jawab Negara yang harus dipenuhi. Di Indonesia secara *formal legalistik* ketentuan tentang hak atas air yang bersih dan sehat memang tidak secara tegas dan eksplisit disebutkan, akan tetapi secara implisit telah termaktub di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI) Pasal 28 H yang menetapkan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pasal ini menjadi landasan yuridis bagi negara dalam melakukan pemenuhannya terhadap hak-hak dari setiap orang yang menjadi tanggung jawab Negara.

Dalam hal upaya pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang (selanjutnya disebut UUPPLH), Hal itu bertujuan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Salah satu upaya terpadu pelestarian lingkungan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Pengendalian. Pengendalian yang dimaksud meliputi

⁶ BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2022

a.pencegahan; b.penanggulangan; c. pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, misalnya pengusaha tahu dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak terlepas dari konteksnya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan sebagai salah satu alasan pengelolaan air limbah untuk menjamin kepastian hukum.

Ketentuan yang diatur dalam UUPPLH pada Pasal 20 ayat (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a.baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam ayat (5) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri.

Tabel 1. Tolak ukur baku mutu air

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERSENDIRI

Parameter	Satuan	Kadar maksimum*
pH	-	6 – 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak & lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	jumlah/100mL	3000
Debit	L/orang/hari	100

Sumber : PermenLHK No 68 Tahun 2016 bagian Lampiran I tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sebagai suatu tindakan pemerintah, harus sesuai dengan keabsahan (legalitas) tindak pemerintahan yang meliputi: 1) wewenang, 2) substansi dan 3) prosedur. UU PPLH sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan. Dalam kewenangan yang diberikan oleh UUPPLH bahwa baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dengan memperhatikan saran

masuk dari instansi terkait. Yang kemudian keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Selanjutnya disebut Permen LHK No 68 tahun 2016). Dalam Permen LHK No 68 tahun 2016 dijelaskan bahwa Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Menyikapi tentang legitimasi yang diberikan oleh UUPPLH bahwa Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur yang mana diatur perihal menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, hal ini sebagai bentuk peran pemerintah provinsi dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah. Peraturan ini pun menjadi dasar pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan terhadap izin pembuangan limbah ke sungai. Hal ini diharapkan pengelolaan air limbah dapat menjadi lebih sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah di Jawa Timur.

Mengingat banyaknya usaha industri pangan, khususnya industri tahu di Kabupaten Jombang, maka sangat diperlukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup agar tidak mengalami dampak buruk (berupa pencemaran lingkungan) sebagai akibat berbagai kegiatan industri tahu. Salah satu aspek perlindungan dan pengelolaan itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup (Selanjutnya disebut dengan PERDA Kab Jombang No 8 Tahun 2017) yang mana dijelaskan didalamnya bahwa pemerintah daerah berwenang dalam merancang dan menetapkan RPPLH (Rencana Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai upaya sistematis dalam menjaga kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh Limbah. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 (lima) komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan.⁷ Dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah pemerintah daerah jombang pun mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah (Selanjutnya disebut dengan Perda Kab Jombang No 4 Tahun 2014), sebagai dasar acuan pengeluaran izin dan melakukan pengawasan terhadap pembuangan

⁷ Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm 126

air limbah yang dibuang ke sungai dilihat dari kadar baku mutu air yang diperbolehkan dibuang kesungai.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang disebutkan terdapat 222 industri tahu yang tersebar di daerah Kabupaten Jombang, salah satunya berada di Desa Sumbermulyo di Kabupaten Jombang yang terkenal menjadi daerah sentra tahu di Kabupaten Jombang yang telah melakukan pemasaran di sekitar wilayah Jawa Timur. Adapun jumlah industri tahu di Desa Sumbermulyo terdiri dari 27 industri tahu⁸. Industri tahu di Desa Sumbermulyo mengalirkan limbah cair industri tahu ke aliran sungai. Sungai mengalir tepat diantara Desa Sumbermulyo dan juga desa mayangan sehingga industri dari kedua desa tersebut semuanya mengalirkan limbah cair industri ke sungai,⁹ hal ini berpotensi adanya pencemaran lingkungan. Pada hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terhadap air sungai yang berada di Desa Sumber Mulyo diketahui bahwa aliran air sepanjang sungai telah melebihi baku mutu air alias tercemar limbah¹⁰, Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah

⁸ Alifatus Sa'diyah, Pengelolaan Produksi Industri Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah Pada Pengrajin Tahu Dusun Bapang Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang 2022, hlm 2

⁹ Richa Diari Sandi, Op.Cit, hlm 60

¹⁰ [Radar Jombang, “Ipal DLH tak Berfungsi Penyebab Sungai Di Jombang Tercemar Limbah Tahu”](https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/30/06/2022/ipal-dlh-tak-berfungsi-penyebab-sungai-di-jombang-tercemar-limbah-tahu) [https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/30/06/2022/ipal-dlh-tak-berfungsi-penyebab-sungai-di-jombang-tercemar-limbah-tahu.](https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/30/06/2022/ipal-dlh-tak-berfungsi-penyebab-sungai-di-jombang-tercemar-limbah-tahu)

Limbah dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap pemegang izin pembuangan air limbah dilarang dalam huruf d Membuang air limbah kesungai yang melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Dampak dari tercemarnya sungai oleh limbah tahu mengakibatkan bau yang menyengat dan perubahan warna air menjadi keruh dan berdampak terhadap banyak ekosistem sungai yang mati dampak terhadap pertanian yang dirasakan oleh warga adalah matinya tanaman jagung setelah dialiri air sungai yang tercemar limbah¹¹. Aliran Sungai sendiri dekat dengan area pertanian warga sehingga pemanfaatan utama Sungai adalah sebagai sungai irigasi. Pencemaran air yang terjadi mengakibatkan turunnya kualitas air irigasi untuk pertanian warga. Kualitas air ini sangat berpengaruh terhadap ladang pertanian warga sekitar. Dengan kasus tersebut seharusnya lingkungan menjadi tercemar dan hak manusia menjadi hilang. Dimana hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu kewajiban yang harus diperoleh dalam semua masyarakat.¹² Kurang nya pengetahuan warga tentang klasifikasi mutu air yang diperuntukan untuk pertanian sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Selanjutnya disebut dengan PP No 22 Tahun 2021), Didalam Pasal 8 dijelaskan peruntuan penggunaan air dibagi atas 4

¹¹ Sri septi dyah pratiwi, Analisis Dampak Sumber Air Sungai Akibat Pencemaran Pabrik Gula dan Pembuatan Sosis, vol 3 no 2 2021, hlm 125

¹² Andi Taufan. dkk, Hukum Lingkungan, Bandung, Widina bhakti persada, 2021 hal 68

kriteria yang mana penggunaannya mengacu pada klasifikasi baku mutu air pada PP No 22 Tahun 2021 bagian Lampiran VI. Baku mutu air bagi tiap kelas tersebut merupakan standar kualitas lingkungan (environmental quality standard) untuk konteks pencemaran air. Atas dasar baku mutu inilah, maka kelas air akan ditetapkan. Dengan demikian, baku mutu air dan kelas air tersebut berguna untuk menentukan apakah telah terjadi pencemaran atau tidak. Dalam hal ini, PP No 22 Tahun 2021 menyatakan kondisi cemar terjadi jika mutu air tidak memenuhi baku mutu air, sedangkan kondisi baik terjadi jika mutu air memenuhi baku mutu air.

Terjadinya pencemaran air tentunya sangat merugikan, terlebih air adalah sumber daya alam yang esensial untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya¹³. Penanganan masalah pengelolaan air limbah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah, Pasal 11 ayat (2) bahwa Bupati melalui badan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah. Dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan ada beberapa pihak yang berwenang melakukan tindakan, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan di wilayah

¹³ Warih Budiyono Setyawan, "Air Sebagai Sumber Kehidupan, Litbang Bappeda DIY", http://bappeda.jogjapro.go.id/karya_perencanaan/detail/66-air-sebagai-sumber-kehidupan.

Kabupaten Jombang. DLH mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup. Kemudian masyarakat sebagai sasaran kebijakan harus terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Diperlukan peran masyarakat sejak proses perencanaan kebijakan, pembangunan, pengelolaan, hingga evaluasi program sehingga kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Pemerintah daerah telah menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan dalam arti pembangunan yang dapat bermanfaat untuk sekarang dan masa yang akan datang. .

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014, tujuan adanya kebijakan pengelolaan air limbah adalah terkendalinya pembuangan air limbah, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan pengelolaan air limbah tersebut masih belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, serta masih terdapat masalah-masalah seperti yang telah diutarakan diatas. Misalnya tentang air sungai didesa sumbermulyo yang telah tercemar, kesadaran masyarakat akan pencemaran akibat pembuangan air limbah yang masih kurang, dan pemanfaatan sarana pengelolaan air limbah komunal yang tidak termanfaatkan secara optimal. Dengan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian berjudul TINJAUAN TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH TAHU DI KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah terkait pembuangan limbah tahu?
2. Bagaimanakah model pengawasan yang efektif terhadap pembuangan air limbah tahu di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terkait dengan implementasi terhadap pengawasan pembuangan air limbah tahu
2. Untuk menganalisis dan menemukan bentuk pengawasan terkait pembuangan limbah tahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 4 Tahun 2014 terkait pembuangan limbah tahu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai , maka penelitian ini dapat diharapkan memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat membantu dan menyumbang pemikiran tentang bagaimana pengimplementasian pengolahan limbah tahu cair,

serta penyesuaian terhadap sinkronisasi dan penerapannya sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan ataupun masukan bagi petugas pengawas lingkungan hidup kabupaten jombang, dan selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pihak yang terkait yakni DLH Kabupaten Jombang dan juga pabrik pengolahan tahu. Sehingga selanjutnya dalam penerapan upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tahu dapat lebih efektif.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian mengenai TINJAUAN TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH TAHU DI KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH, penulis telah melakukan penelusuran yang telah ada sebelumnya dengan tema yang relevan yang diharapkan oleh penulis bahwa penelitian tersebut akan menunjukkan keorisinilannya dari berbagai sudut.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Pembuangan Air Limbah Tahu Di Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Pemanfaatan Air Limbah” belum pernah dilakukan oleh penulis lain, diantara penelusuran penelitian yang ada sebelumnya adalah

No	Penulis Sebelumnya	Judul Penelitian	Fakus Pembahasan dan Perbedaan	Korelasi Penelitian
1	Richa Diari Sandi	ANALISIS KUALITAS AIR DAN DISTRIBUSI LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DI SUNGAI MURONG KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG	Dalam penelitian ini fokus pembahasan pada pengaruh sebaran air limbah terhadap kualitas air sungai murong dari segi geografis yang mana mengukur dan menetapkan sebaran pencemaran air limbah, sedangkan penulis berfokus pada segi implementasi terhadap aturan yang ada.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam pengaruh pembuangan air limbah ke sungai terhadap kualitas air, dan jangkauan penyebaran air limbah ke sungai.
2	Sri Septi Dyah Pratiwi	ANALISIS DAMPAK SUMBER AIR SUNGAI AKIBAT PENCEMARAN PABRIK GULA DAN PABRIK PEMBUATAN SOSIS	Dalam penelitian ini berfokus terhadap dampak dari pembuangan air limbah yang berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem sungai. Ini berbeda dengan fokus pembahasan skripsi penulis yang mana berfokus tentang bagaimana penerapan aturan yang ada.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis terhadap bentuk kerusakan terhadap ekosistem sungai yang diakibatkan pembuangan air limbah. Sehingga dalam skripsi penulis sangat membantu dalam pemaparan dampak yang diakibatkan air limbah.
3	Ahmad Laroibafih Zulfikar	PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH TAU DI DESA SUMBERMULYO, KECAMATAN JOGOROTO,	Dalam penelitian ini berfokus terhadap penegakan hukum yang berlaku terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tahu	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis terutama dalam hal penerapan sanksi terkait larangan – larangan terhadap pencemaran lingkungan di

		KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	melalui perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 8 tahun 2017 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada bagaimana bentuk pengawasan DLH terhadap limbah tahu yang mengakibatkan pencemaran terhadap air sungai.	kabupaten Jombang.
--	--	---	---	-----------------------

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan mengenai izin pembuangan air limbah tahu di Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait pembuangan air limbah industri tahu serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan daerah tersebut.¹⁴

¹⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 20

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial¹⁵. Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kondisi sosial yang memerlukan data-data langsung, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 terhadap kegiatan pembuangan air limbah industri tahu di Kabupaten Jombang, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peraturan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta. Hlm.153

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- e. Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Dan Pemanfaatan Air Limbah.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku buku rujukan yang relevan, hasil

karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.¹⁷ Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang sempurna. teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Peneliti dalam pengumpulan data primer menggunakan tiga metode yaitu:

a. Wawancara

¹⁶ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hal. 100.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.170

Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁸ Adapun sumber data dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
- b. Kepala Desa Sumber Mulyo
- c. Masyarakat Sekitar Sungai yang tercemar limbah
- d. Pengusaha tahu.

b. Observasi

Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal yang tidak diucapkan oleh partisipan dalam wawancara.¹⁹

c. Dokumentasi

¹⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 161.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 66-67.

dokumentasi adalah sekumpulan data yang diperoleh dari arsip maupun buku, teori, argumen atau hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah undang – undang ,buku, artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁰ Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif berarti dalam menganalisis penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan.²¹ Sedangkan pendekatan analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

h.180 ²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,

²¹ *ibid*, h. 183

²² *ibid*, h. 191

Singkatnya, analisa data adalah kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai.²³

²³ *ibid.* h 84